



Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir Pasca Tambang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Muhammad Syaiful Anwar

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Penulis Korespondensi

Muhammad Syaiful Anwar
m.syaifulanwar@gmail.com

Artikel Histori

Diterima: 15-07-2022

Direvisi: 10-08-2022

Diterbitkan: 01-09-2022

Abstrk: Kegiatan pertambangan yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berorientasi pada sumber daya alam yang bertumpu pada sektor tertentu yang secara ekologis merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah pesisir yang merupakan salah satu wilayah pencarian masyarakat Bangka Belitung, maka yang menjadi masalah kedepannya yakni pola pengawasan terkait pengelolaan wilayah pesisir pasca tambang tersebut. Rumusan Masalah, Pertama, Apakah pengawasan pengelolaan wilayah pesisir pasca tambang sudah sesuai dengan asas tanggungjawab negara?, dan Kedua, Bagaimanakah bentuk ideal pengawasan pasca tambang di wilayah pesisir?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research). Pengawasan yang dilakukan oleh negara bisa dilakukan dengan 3 (tiga) parameter kondisi, yakni kondisi lingkungan sebelum adanya pertambangan, kondisi lingkungan saat adanya pertambangan, dan kondisi lingkungan pasca pertambangan khususnya di wilayah pesisir. Kemudian adanya pengawasan terhadap kegiatan pertambangan khususnya di wilayah pesisir, memiliki beberapa aspek penting dalam pengawasannya, diantaranya pertama aspek transparansi, kedua pencegahan dan pemulihan.

Kata Kunci: Pengawasan, Wilayah Pesisir, Tambang

Abstract: Mining activities carried out in various regions in Indonesia, including in the Province of the Bangka Belitung Islands are oriented towards natural resources that rely on certain sectors which are ecologically non-renewable natural resources. Exploration and exploitation activities in coastal areas which incidentally are one of the search areas for the Bangka Belitung Islands, then the problem in the future is the pattern of supervision related to the management of post-mining coastal areas. The formulation of the problem, first, is the supervision of the management of post-mining coastal areas in accordance with the principle of state responsibility?, and second, what is the ideal form of post-mining supervision in coastal areas?. This research is a normative juridical research, with the method of collecting data through library research. Supervision carried out by the state can be carried out with 3 (three) condition parameters, namely environmental conditions prior to mining, environmental conditions during mining, and post-mining environmental conditions, especially in coastal areas. Then the supervision of mining activities, especially in coastal areas, has several important aspects in its supervision, including the first aspect of transparency, secondly prevention and recovery.

Keywords: Supervision, Coastal Area, Mine

PENDAHULUAN

Pembentukan negara dalam prosesnya berlandaskan kepentingan bersama yang merujuk kepada kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah Konstitusi. Konstitusi merupakan landasan

utama dalam tegaknya sebuah negara, hal ini tidak terkecuali dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan membentuk adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar aturan melingkupi seluruh aspek kehidupan bernegara, termasuk pemeliharaan dalam pemanfaatan lingkungan hidup. Salah satu Pasal dalam UUD NRI 1945 yang terkait dengan lingkungan tersebut termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Perihal lingkungan hidup merupakan salah satu hal pokok yang diatur secara khusus juga di dalam Konstitusi, salah satunya termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setyo Utomo dan Dwi Haryadi menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menafsirkan makna “dikuasi oleh negara” yang terdapat dalam isi Pasal tersebut suatu konsep penguasaan negara yang bersala dari kedaulatan rakyat, negara memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan, pengaturan, pengolahan dan pengawasan yang semuanya ditujukan untuk kemakmuran rakyat.¹

Mendasarkan hal tersebut, dalam alas dasar kewenangan negara dalam peranan lingkungan, diisyaratkan negara wajib hadir dalam memenuhi hak warga negara khususnya berkaitan dengan hidup sejahtera dan lingkungan yang baik serta pelayanan kesehatan serta pengelolaan sumber daya alam yang dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal ini juga menjadi perangkat aturan yang digunakan oleh para pembuat kebijakan dalam menangani masalah yang berkaitan dengan hak hidup, lingkungan dan kesehatan, khususnya berkaitan dengan permasalahan tambang di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan pertambangan yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (selanjutnya disebut Babel) berorientasi pada sumber daya alam yang bertumpu pada sektor tertentu yang secara ekologis merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan. Pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan di Babel khususnya berkaitan dengan timah saat ini sudah cukup mengkhawatirkan dalam hal kerusakan lingkungannya. Hal ini didasarkan pada kerusakan lingkungan yang cukup memprihatinkan di daratan Babel, bahkan merambah ke wilayah pesisir pantai yang nota bene Provinsi Babel merupakan salah satu dari 8 Provinsi Kepulauan di Indonesia. Secara geografis Babel merupakan salah satu wilayah yang dilingkupi oleh wilayah lautan. Oleh karenanya, kegiatan pengelolaan lingkungan di Babel memiliki banyak kepentingan berbasis masyarakat ataupun ekologi lingkungan. Pelaksanaan pertambangan dan penambangan di Babel memiliki beberapa benturan kepentingan, diantaranya benturan antara kepentingan manusia itu sendiri dengan kepentingan pelestarian lingkungan hidup. Secara kebijakan, Negara sudah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam orientasi peraturan tersebut menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam tataran aturan perundang-undangan pun, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir laut diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Bahkan dalam tataran kebijakan daerah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah

¹ Setyo Utomo dan Dwi Haryadi, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Yogyakarta: Danadyaksa, 2013, h. 1-2.

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040 (RZWP3K). Aturan yang berkaitan zonasi pertambangan yang diatur berbasis pada aturan tersebut, menjadi buah simalakama jika tidak dilaksanakan secara tegas dan jelas.

Dalam kenyataannya di lapangan, kegiatan terkait pelestarian ekosistem pesisir dan pelestarian lingkungan dalam pengelolaan wilayah pesisir di pulau Bangka maupun Belitung tidak sesuai dengan tujuan yang termaktub dalam Peraturan Daerah mengenai pengelolaan wilayah pesisir. Salah satu contoh nyata aktivitas tambang ilegal di pulau Bangka memang terbukti sangat banyak terjadi. Salah satu lokasi penambangan ilegal ialah Teluk Kelabat Dalam. Di area perairan seluas 16 ribu hektare ini terlihat jelas puluhan Ponton Isap Pasir (PIP) dari para pelimbang ilegal tengah mengisap pasir timah dasar laut. Aktivitas itu menyebabkan sedimen bawah laut terangkat sehingga mengubah warna air laut dari biru menjadi krem. Sedangkan di pesisir pantai, terlihat jajaran bakau telah menghitam dan layu akibat aktivitas serampangan para penambang ini. Tanaman yang mestinya menjadi ekologi penting sebagai penyangga daratan ini hanya menyisakan batang-batang kering yang daun-daunnya berguguran.² Jika terdapat eksplorasi dan eksploitasi di wilayah pesisir yang notabene merupakan salah satu wilayah pencarian masyarakat Babel, maka yang menjadi masalah kedepannya yakni pola pengawasan terkait pengelolaan wilayah pesisir pasca tambang tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, dinilai sangat penting untuk melakukan suatu penelitian terkait permasalahan tersebut sehingga mampu memecahkan secara kajian yuridis permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan wilayah pesisir pasca penambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara umum dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut, Pertama, Apakah pengawasan pengelolaan wilayah pesisir pasca tambang sudah sesuai dengan asas tanggungjawab negara?, dan Kedua, Bagaimanakah bentuk ideal pengawasan pasca tambang di wilayah pesisir?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*).³ Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan diteliti berupa peraturan perundang-undangan, yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan perundang-undangan terkait. Data primer akan didukung oleh data sekunder, berupa yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, berupa buku teks, artikel jurnal, dan bahan pendukung lainnya. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) akan digunakan dalam penelitian ini. Data yang terkumpul secara komprehensif akan dianalisis secara kualitatif, dimana keseluruhan data penelitian diolah dalam proses penalaran hukum (*legal reasoning*). Sarana atau alat untuk menganalisis menggunakan penafsiran gramatikal dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan yang ada, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dan diajukan sebagai saran.⁴

² <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20210427/Tenggelam-dalam-Timah/> di akses pada tanggal 2 Agustus 2022, Pukul 10.37.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet.17, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h.23.

⁴ Jan Gijssels & Mark Van Hoecke, *Wat is Rechtsteorie?*, Kluwer Rechtswetenschap, Antwerpen, 1982, h. 131, dalam Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, ed. 1, cet. 2,

PEMBAHASAN

Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Asas Tanggungjawab Negara

Good Environmental Governance merupakan sebuah kegiatan penting untuk menyukseskan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan melindungi kualitas lingkungan. Kegiatan ini membutuhkan transparansi system pada institusi lingkungan, Kebijakankebijakan. Penyelenggaraan Pemerintah berdasarkan prinsip Good Environmental Governance memberikan makna bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan Negara yang baik dalam mengelola lingkungan sesuai prinsip sumber-sumber daya alam dan lingkungan. Menurut Siahaan azas-azas penyelenggaraan negara yang baik dalam mengelola lingkungan dengan prinsip keberlanjutan sumber daya (sustainability) disebut dengan prinsip Good Environmental Governance (GEG). Sedangkan menurut world bank dalam Belbase.⁵

Dalam proses Good Environmental Governance berorientasi pada tujuan pengelolaan lingkungan dan kelestarian lingkungan hidup. Nopyandri menjelaskan bahwa Pentingnya Pemerintahan yang baik, oleh karena penyelenggaran Pemerintahan yang baik akan menentukan sejauh mana tujuan penyelenggara Pemerintah itu tercapai.⁶ Dalam penyelenggaraannya negara mengeluarkan berbagai kebijakan hukum berbasis lingkungan dari review sebelumnya untuk menentukan kebijakan selanjutnya secara berkesinambungan. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya kebijakan hukum. Kebijakan hukum sendiri dimaknai dalam Kebijakan hukum lingkungan dalam arti sempit adalah penentuan konsep, proses, strategi, dan siasat yang terumuskan secara sistematis berkenaan dengan rencana, program, proyek, dan kegiatan pemerintah dan masyarakat sebagai sarana pencapaian tujuan pengelolaan lingkungan hidup melalui pendayagunaan peraturan perundang-undangan beserta kelembagaannya.⁷

Pola pengembangan kebijakan hukum yang berorientasi pada pengawasan pertambangan pasca tambang harus dikeluarkan oleh negara. Dalam perspektif ketatanegaraan, bahwa kekuasaan negara adalah berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban. Dilihat berdasarkan pada perkembangan teori negara demokrasi, dua hal tersebut merupakan suatu unsur dari kesatuan pengertian kekuasaan. Dalam sistem pemerintahan modern, kekuasaan negara perspektif lingkungan hidup dan sumber daya alam mengandung dimensi kewajiban dan tanggungjawab negara yang sinergi dengan aspek pengendalian yang secara langsung datang dari pihak masyarakat (*public control*).⁸ Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak bisa lepas dari tanggungjawabnya berkaitan dengan pengawasan, baik sebelum, pada saat, dan sesudah pelaksanaan penambangan.

Menurut pandangan Jul Fajri dikatakan bahwa tanggung jawab negara adalah diartikan sebagai suatu kewajiban negara terhadap segala sesuatu atau berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan yang dilakukan sendiri atau pihak lain. Lebih lanjut dikatakan bahwa dimensi tanggung jawab negara meliputi beberapa hal antara lain: a) memikul atas kesalahan yang dilakukan; b) dengan memberikan ganti kerugian atau; c) dengan jalan melakukan tindakan pemulihan keadaan seperti semula. Penentuan pilihan cara yang dipakai itu terutama tergantung pada besar kecilnya tanggung jawab. Istilah tanggung jawab lebih condong pada isi, atau fungsi atau tujuan dari suatu konsep meskipun rumusannya tetap.⁹

Jakarta: Kencana, 2016, h. 181-182 lihat juga di Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cekatan kedua, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, h. 248-249

⁵ N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004, h. 143

⁶ Nopyandri, *Penerapan Prinsip Good Environmental Governance Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum, 2014, h. 85

⁷ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Penerbit Airlangga Surabaya: University Press, 2005, h.1

⁸ Moh Fadli, dkk., *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, Malang: UB Press, 2016, h. 53

⁹ *Ibid.*, Lihat juga dalam Jazim Hamidi, et.all, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Green Mind Community, Yogyakarta: Total Media, 2009, h. 371

Dalam sistem pengelolaan lingkungan dikenal negara memiliki kekuasaan atas semua sumber daya alam. Negara melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah berwenang untuk mengatur, mengendalikan dan mengembangkan segala hal yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan guna menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.¹⁰

Good governance hanya bisa dicapai apabila pemerintah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada konsep *rule of law*, yang mempunyai lima karakteristik sebagai berikut: 1). pemerintah melaksanakan kewenangannya berdasarkan supremasi hukum; 2). pemerintah menjamin kepastian hukum; 3). pemerintah harus menciptakan hukum yang responsif yang mampu menyerap aspirasi masyarakat; 4). pemerintah harus melaksanakan hukum secara konsisten dan non diskriminatif melalui penciptaan mekanisme menjalankan sanksi; 5). pemerintah harus menciptakan dan menjamin terlaksananya independen peradilan.¹¹ Mendasarkan pada konsep tersebut di atas, maka negara mendasarkan pada tujuan negara yakni Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan tercermin dari kebijakan negara yang dikeluarkan khususnya berbasis lingkungan tersebut. Berkaitan dengan hal pengawasan, maka mendasarkan pada aturan terkait lingkungan, negara memiliki bahan kajian lingkungan strategis terkait kondisi lingkungan berkelanjutan yang harus diterapkan di wilayah-wilayah baik di darat maupun pesisir yang terafiliasi dengan perizinan pertambangan tersebut.

Pengawasan yang dilakukan oleh negara bisa dilakukan dengan 3 (tiga) parameter kondisi, yakni kondisi lingkungan sebelum adanya pertambangan, kondisi lingkungan saat adanya pertambangan, dan kondisi lingkungan pasca pertambangan. Pengawasan yang dilakukan oleh negara melalui pemerintah dan di didelegasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terkait lingkungan tersebut. Proses atas pengawasan yang bisa dilakukan dalam beberapa parameter tersebut di atas, dapat kita analisis sebagai berikut:

1. Sebelum adanya pertambangan

Tindakan pengawasan sebelum adanya pertambangan dilakukan untuk menilai dan mendapatkan data terkait baku mutu lingkungan yang ada di wilayah tertentu, kemudian dijadikan dasar terkait data awal kondisi nyata lingkungan yang ada. Hal ini berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) pada Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Hal ini juga dilakukan untuk menilai terkait baku mutu lingkungan hidup yakni terkait ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup, hal ini sesuai dengan UU PPLH pada Pasal 1 ayat (13) terkait baku mutu lingkungan hidup. Ambang batas yang terkait dengan lingkungan hidup ini merupakan hal yang harus diposisikan sebagai bagian utama dalam menilai dan mensupport data terkait lingkungan hidup tersebut. di sisi lain diperlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hal ini penting dilakukan sebagai bentuk langkah preventif dari negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Saat adanya pertambangan

Proses pertambangan yang dilakukan setelah sebuah badan hukum mempunyai izin

¹⁰ Sudi Fahmi, *Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum, Volume 18 Nomor 2, April 2011, h. 217

¹¹ Mas Achmad Santosa, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, Indonesian Centre For Environmental Law, Jakarta, 2001, h. 87

untuk melakukan kegiatan pertambangan. Perihal pertambangan dan penambangan ini bentuk pengawasannya bisa dilakukan melalui adanya audit lingkungan hidup sebagai bentuk evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah hal ini sesuai dengan UU PPLH Pasal 1 ayat (28) sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan melalui audit lingkungan hidup.

3. Pasca pertambangan

Tindakan negara pasca kegiatan pertambangan, baik di wilayah daratan maupun pesisir pantai bisa dilakukan melalui pengelolaan dan pemantauan terhadap kegiatan usaha atau kegiatan yang berdampak dengan lingkungan secara langsung maupun tidak langsung namun memiliki dampak terhadap perubahan baku mutu lingkungan yang ada. Hal ini menunjukkan terjadi pencemaran lingkungan hidup yakni dengan adanya perubahan lingkungan baik fisik, kimia, maupun hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup tersebut.

Pertanggungjawaban negara ini wajib dilakukan oleh negara sesuai dengan penjelasan dari maksud asas pertanggungjawaban negara, yakni Pertama, negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan, Kedua, negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan Ketiga, negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Secara nyata, negara bisa masuk dalam beberapa sisi hukum yakni sisi perdata, pidana maupun administrasi.

Sistem negara masuk melalui beberapa jalur yakni dalam jalur perdata, yakni dalam jalur perdata, beberapa tindakan bisa dilakukan baik berupa litigasi maupun non-litigasi. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup berbasis perdata, bisa dilakukan melalui gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan hidup ataupun gugatan oleh pemerintah yang diwakili oleh dinas atau lembaga yang terkait. Perdata ini memiliki tujuan untuk menimbulkan efek jera dengan mewujudkan ganti kerugian kerusakan lingkungan ataupun pemulihan atau rehabilitasi, reklamasi ataupun pemulihan lingkungan pasca kegiatan penambangan tersebut yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Negara masuk dalam sisi pidana dalam proses penegakkan hukum lingkungan ini dimana proses penegakkan hukumnya dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum pidana. Dimana fungsi utama dari penegakkan hukum lingkungan dengan menggunakan instrumen ini adalah untuk menimbulkan efek jera dan konsekuensi logis berhadapan dengan aparat penegak hukum, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan karena berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup bahwa tindak pidana lingkungan adalah kejahatan. Dalam penegakkan hukum lingkungan, penggunaan instrumen pidana ini mempunyai dua sifat¹², yaitu pertama, Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* yaitu bahwa hukum pidana sebagai upaya terakhir karena sanksi-sanksi yang dijatuhkan sebelumnya tidak dilaksanakan. Kedua, Hukum Pidana sebagai *Primum Remidium* yakni upaya memberikan efek derita sejak awal apabila terdaapt perbuatan melawan aturan dimana perbuatan tersebut berupa: a). melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lignkungan hidup, b). memasukan B3 yang dilawang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan

¹² Adji Samekto, *Hukum Lingkungan*, Tangerang Selatan:PT Gramedia, 2020,h.421.

Republik Indonesia; c). memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; d). memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; e). membuang limbah ke media lingkungan hidup; f). membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; g). melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan; h). melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar i). menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau, j). memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar. Sehingga pelanggaran pada pidana lingkungan merupakan salah satu unsur masuknya negara dalam permasalahan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sistem negara masuk melalui beberapa jalur yakni dalam jalur administrasi lingkungan yakni melalui Penegakkan hukum lingkungan mengatur mengenai hak dan kewajiban dalam penegakkan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang bertindak sebagai pejabat tata usaha negara. Fungsi utama dalam penegakkan hukum lingkungan dari perspektif administrasi adalah fungsi pencegahan dan penanggulangan. Fungsi pencegahan ini pun dilakukan melalui pengawasan dimana dimana pengawasan itu sendiri diatur dalam Pasal 71 hingga pasal 75 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dimana dalam pasal 71 ayat 1 menyatakan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹³ Dalam beberapa hal, pejabat tata usaha negara memiliki hak untuk bisa melakukan evaluasi dan pengawasan secara parsial ataupun komprehensif dilakukan secara bertahap maupun secara menyeluruh guna mendapatkan penentuan kebijakan yang layak dan pantas bagi para penyalahguna perizinan maupun orang atau badan yang melakukan kegiatan penambangan secara illegal sekalipun kaena yang dituju adalah tindakan administrative yang berbasis pada akibat tindakan pengrusakan lingkungan tersebut. Dalam tindakannya bisa mendelegasikan kewenangan dalam penentuan kebijakan tersebut kepada pejabat atau instansi/ dinas teknis di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup untuk melaksanakan tugas fungsinya dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Bentuk Ideal Pengawasan Pasca Tambang di Wilayah Pesisir

Pengawasan terhadap kegiatan pertambangan khususnya di wilayah pesisir, memiliki beberapa aspek penting dalam pengawasannya, diantaranya aspek pencegahan dan pemulihan, dan aspek transparansi, Dari kedua aspek tersebut, dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Aspek Pencegahan dan Pemulihan

Pencegahan dalam konteks pasca tambang ini dimaksudkan agar subyek hukum pertambangan yakni badan atau orang yang melakukan kegiatan pertambangan di pesisir tidak lalai dalam pertanggungjawabannya, oleh sebab itu musti ada sistem integrasi dari mulai pusat sampai daerah yang bisa diketahui oleh instansi atau dinas yang berkaitan penuh dengan masalah tambang di wilayah pesisir. Bahkan jika diperlukan bisa dicantumkan juga dalam informasi khusus dalam berita dan website agar semua lapisan masyarakat mengetahui terkait aktivitas pertambangan dan pasca tambangnya di wilayah pesisir. Kegiatan reklamasi dan/atau rehabilitasi atas lingkungan pasca tambang ini berkaitan erat dengan kewajiban pelaku usaha tersebut untuk melakukan sejak awal mulai kegiatan pertambangan, penyeteroran dana jaminan reklamasi, pengelolaan, pengeolahan dan sampai rehabilitasi lingkungan yang kualitasnya menurun pasca tambang di wilayah pesisir. Hal ini

¹³ *Ibid.*, h.413

termasuk dalam pencegahan serta pemulihan pasca tambang di wilayah pesisir. Pelaksanaan *good mining practies* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaku usaha pertambangan. Pengawasan ini hanya bisa dilakukan secara bersama dan berkesinambungan antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha sendiri. Diharapkan kesadaran dan kesepakatan bersama untuk melindungi dan melestarikan lingkungan itu menjadi tujuan utama dari pengawasan lingkungan pasca tambang di wilayah pesisir.

2. Aspek Transparansi

Permasalahan pertambangan tidak akan selesai dalam satu atau dua hari kerja, namun harus terus dilakukan secara berkelanjutan dan tersistematis. Aspek pengawasan sebagai proses penanggulangan yakni dengan memperkuat sistem transparansi dan akuntabilitas dari awal kegiatan pertambangan, baik sisi administrative maupun kondisi nyata di lapangan. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk keterbukaan pola pengawasan berbasis *good governance*. Keterbukaan ini dimulai sejak awal permohonan perizinan, penentuan wilayah pertambangan, rekomendasi pertambangan, penerbitan izin, pengolahan, bahkan sampai penjualan sebagai realisasi penerimaan devisa negara. Tujuan utama adanya transparansi ini juga berimbas pada meminimalisir adanya perbedaan informasi dan pengertian pada kebijakan pembangunan yang sedang dijalankan baik pembangunan sumber daya manusia maupun sumber daya alam yakni lingkungan. Dikeluarkannya kebijakan yang baik oleh pemangku kebijakan yang berorientasi pada kebijakan yang berintegrasi sehingga menutup celah tindakan koruptif, memperkuat kepercayaan publik, serta menjadikan pengawasan akan menjadi lebih efektif dan efisien berbasis pada kebijakan publik yang berorientasi berkelanjutan baik bagi masyarakat maupun bagi lingkungan pada khususnya. Kerusakan lingkungan bisa diminimalisir dan keberlanjutan lingkungan hayati maupun non hayati bisa hidup berdampingan secara baik berbasis pada kebijakan yang berintegrasi dengan baik dari pusat sampai daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Asas tanggung jawab negara merupakan dasar dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menjadikan lingkungan hidup sebagai bagian manusia itu sendiri. Dalam ranah negara memiliki berbagai aturan melalui UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam konteks penegakan hukum bidang lingkungan terdapat penegakan hukum perdata, pidana maupun administrasi.

Pengawasan yang dilakukan oleh negara bisa dilakukan dengan 3 (tiga) parameter kondisi, yakni kondisi lingkungan sebelum adanya pertambangan, kondisi lingkungan saat adanya pertambangan, dan kondisi lingkungan pasca pertambangan khususnya di wilayah pesisir. Kemudian adanya pengawasan terhadap kegiatan pertambangan khususnya di wilayah pesisir, memiliki beberapa aspek penting dalam pengawasannya, diantaranya pertama aspek transparansi, kedua pencegahan dan pemulihan. Tindakan negara dalam pengawasan terhadap pasca tambang ini merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha pertambangan itu sendiri sebagai bentuk tanggungjawab bersama atas kelestarian lingkungan.

Saran

Proses pengawasan terhadap diperlukan adanya integrasi sistem pengawasan yang berkelanjutan dari pusat sampai daerah serta kewenangan yang cukup untuk melakukan pengawasan secara utuh dan menyeluruh. Penegakan hukum lingkungan secara nyata tanpa

tebang pilih juga merupakan hal yang bisa dilakukan secara sistematis dan melakukan kajian yang lebih dalam dan komprehensif dari semua sektor guna mengetahui dan memahami di bagian atau sektor mana yang masih ada celah untuk melakukan tindakan koruptif sehingga pencegahan bisa dilakukan secara preventif sehingga bisa lebih baik kedepannya, untuk masyarakat, negara maupun keberlanjutan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji Samekto, *Hukum Lingkungan*, Tangerang Selatan:PT Gramedia, 2020
- Jazim Hamidi, et.all, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Green Mind Community,Yogyakarta:Total Media, 2009
- Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cekatan kedua, Malang: Bayumedia Publishing, 2006
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, ed. 1, cet. 2, Jakarta: Kencana,2016
- Mas Achmad Santosa, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, Indonesian Centre For Environmental Law, Jakarta, 2001,
- Moh Fadli, dkk., *Hukum dan Kebijakan LInggungan*, Malang: UB Press, 2016
- N.H.T Siahaan, *Hukum LInggungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004
- Nopyandri, *Penerapan Prinsip Good Enviromental Governance Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan LInggungan Hidup*, Jurnal Hukum, 2014
- Setyo Utomo dan Dwi Haryadi, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Yogyakarta: Danadyaksa, 2013
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Penerbit Airlangga Surabaya:University Press, 2005
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet.17, Jakarta :Rajawali Pers,2015

Jurnal

- Sudi Fahmi, *Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum, Volume 18 Nomor 2, April 2011

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Internet

- <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20210427/Tenggelam-dalam-Timah/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2022, Pukul 10.37.